



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah unit pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
8. Kapal perikanan adalah kapal/perahu perikanan di bawah 5 GT, sebagaimana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Balai Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat BUP adalah unit usaha dan pelayanan perikanan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
10. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
11. Nelayan adalah nelayan kecil yang memiliki armada penangkapan ikan dibawah 10 GT.
12. Surat Ijin Usaha Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut SIUP Budidaya adalah ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan, dan menjadi kewenangan kabupaten.
13. Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil.
14. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
18. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
- (4) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. Sub Koordinator Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Sarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Kenelayanan;
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (5) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang perikanan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag dan sub koordinator Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, serta pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, serta pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil;
- f. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan regulasi, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, serta pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- h. melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur unit organisasi di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- k. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi internal;
 - b. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan data dan informasi publik dalam kewenangan Dinas;
 - c. koordinasi dan penyelenggaraan penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan urusan Perikanan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang dan aset milik daerah, serta tata usaha dan rumah tangga; dan
 - e. koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan publik, dan kerja sama program.
- (3) Sekretaris mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan sekretariat Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran dinas;
 - c. mengoordinir pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi dinas;
 - g. mengoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dinas;
 - h. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan yang menjadi kewenangan dinas;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - e. menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mengoordinir pelaksanaan penarikan retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan, Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah, dan retribusi izin usaha sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
 - f. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib retribusi daerah;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
 - h. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang kelengkapan;
 - i. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Sub Koordinator Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. Menghimpun penyusunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi dan data publik yang menjadi kewenangan dinas;
 - c. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
 - d. menghimpun bahan rancangan peraturan dan kebijakan urusan Perikanan;
 - e. menghimpun bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - c. penyiapan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil; dan

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha budidaya, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. menyiapkan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;

- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan BUP, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, perlindungan lingkungan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Sub Koordinator Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut, pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan, rekomendasi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengumpulan dan pengolahan serta analisa dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (5) Sub Koordinator Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha pembenihan, pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha pembenihan, pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha pembenihan, pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha pembenihan, pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang produksi pembenihan ikan, pengelolaan BBI, pengembangan usaha pembenihan rakyat, standarisasi dan sertifikasi usaha pembenihan, pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring residu, perlindungan lingkungan budidaya, dan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengelolaan perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - b. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - c. penyiapan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan umum daratan.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI
- c. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, perlindungan dan atau pendampingan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, bina informasi dan penataan sentra nelayan, identifikasi dan pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
- f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (4) Sub Koordinator Sarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Sarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang membuat rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan, alat penangkapan ikan, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (5) Sub Koordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi & pengembangan TPI, tata operasional TPI, pengendalian pembangunan TPI, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan TPI;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - c. Penyiapan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran, penyediaan dan penyaluran bahan baku usaha pengolahan ikan, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;

- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- d. menyiapkan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;

- h. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - j. menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil produk perikanan skala kecil, pengembangan dan peningkatan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengelolaan dan pengembangan pasar ikan dan atau pasar olahan hasil perikanan milik daerah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha dan promosi produk hasil perikanan, serta penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Sub Koordinator Kenelayanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Kenelayanan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan peraturan/regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan nelayan, kelembagaan nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (5) Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran pada Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk hasil perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan regulasi, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk hasil perikanan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk hasil perikanan.
- f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil, unit pembenihan rakyat, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala kecil, peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil, serta bina usaha dan promosi produk hasil perikanan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama melalui pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional di luar hasil penyetaraan jabatan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kelompok jabatan fungsional di luar hasil penyetaraan jabatan dapat dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.

- (8) Kelompok jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas pokok sebagai pejabat fungsional, juga mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal tertentu dapat merangkap tugas sesuai dengan penugasan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip- prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,


Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS